

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN WANUKAKA**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN WANUKAKA**

Nomor : 007/OT.00/K.NT-16. 06/05/2024

**TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILU DESA
KECAMATAN WANUKAKA UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN WANUKAKA**

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di tingkat Desa maka perlu ditetapkan Panwaslu Desa Kecamatan Wanukaka untuk Pemilihan Serentak 2024;
 - Bahwa berdasarkan Pengumuman Nama-Nama Terpilih Panwaslu Desa Dalam Pemilihan Tahun 2024 Nomor Nomor : 006/OT.00/K.NT-16. 06/05/2024 Tanggal 31 Mei 2024 telah ditetapkan nama-nama PanwasluDesa Kecamatan Wanukaka
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Panwaslu Desa diseleksi dan ditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan;
 - Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Wanukaka tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilu Desa Kecamatan Wanukaka dalam Pemilu Serentak 2024.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070)

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/202 tanggal 16 Mei 2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Wanukaka tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilu Desa Kecamatan Wanukaka untuk Pemilihan Serentak 2024
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Panitia Pengawas Pemilu Desa Kecamatan Wanukaka Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilu Desa Kecamatan Wanukaka Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Wanukaka ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Wanukaka ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Wanukaka ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat
2. Camat Wanukaka
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Wanukaka
4. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa
5. Peringgal

Ditetapkan di Pogu Katoda
Pada tanggal 31 Mei 2024



Lampiran Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan Wanukaka
Nomor : 007/OT.00/K.NT-16. 06/05/2024
Tanggal :31 Mei 2024

**PANITIA PENGAWAS PEMILU DESA
KECAMATAN WANUKAKA
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

NO	DESA	NAMA	JENIS KELAMIN
1)	ANA WOLU	Yohanis Weingu Bora	L
2)	BALI LOKU	Dedi Heingu Deta	L
3)	HOBA WAWI	Yuliana Kaka Ngura	P
4)	HUPU MADA	Dominggus Djowa Daku	L
5)	KATIKU LOKU	Ardiyanto Teba	L
6)	MAMODU	Roslina Wolu	P
7)	PAHOLA	Thomas Tuangu Dama	L
8)	PARI RARA	Oktavianus Datu Biru	L
9)	PRAIBAKUL	Adithia Perdana Putra Rega	L
10)	REWA RARA	Ferdi Sida Bora	L
11)	RUA	Astriaana Lalu Genya	P
12)	TARA MANU	Susana Luba Tara	P
13)	WEIHURA	Anderias Laiya Pira	L
14)	WEI MANGOMA	Regina Tedera Maga	P